



**PENETAPAN**

Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir Tempirai, 27 Agustus 1977 (umur 43 tahun), agama islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di \_\_, Rt. 003, Rw. 001, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir Jambi, 01 Juli 1986 (umur 35 tahun), agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_, Rt. 003, Rw. 001, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 27 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 1999, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut ketentuan syariat Islam di kediaman \_ Selaku orang tua kandung Pemohon II di \_, Rt. 003, Rw. 001, Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan P3N yang bernama Sulaiman (Alm) dan Wali ayah kandung Pemohon II yang bernama \_, dengan mahar seperangkat alat shalat dengan saksi pertama yaitu kakak kandung dari Pemohon I yang bernama Yanwardi dan saksi kedua adalah pemuka agama setempat yang bernama Marhan;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 5.1. \_, umur 18 (delapan belas) tahun;
  - 5.2. \_, umur 14 (empat belas) tahun;
  - 5.3. \_, umur 9 (sembilan) tahun;
  - 5.4. \_, umur 9 (sembilan) tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah karena ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah menyerahkan syarat-syarat dan biaya untuk administrasi pernikahan kepada P3N tempat pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dikarenakan yang bersangkutan pada masa pernikahannya tidak meminta/tidak diberikan Surat Nikahnya;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi keperluan mendapatkan buku nikah;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat siap menerima biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 1999 di \_\_, Rt. 003, Rw. 001, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa, sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_ atas nama Herman Susanto (Pemohon I), tanggal 25 April 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin,

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_ atas nama Sriyati (Pemohon II), tanggal 25 April 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607052707082878 atas nama kepala keluarga Herman Susanto, tanggal 04 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/046/052014/2013 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 27 Oktober 2013 dikeluarkan oleh P3N \_ Desa Taja Mulya, Kecamatan \_, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Permohonan Sidang Isbat Nikah Nomor B-213/Kua.06.09.05/PW.01/07/2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 27 Juli 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.5;

**B. Saksi - Saksi**

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan \_ Nomor 1273 RT 19 RW 06 Kelurahan \_ Kecamatan \_ Kota \_. Hubungan dengan sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang telah menikah secara agama pada tahun 1999, di wilayah Desa \_ Kecamatan \_;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama \_ dengan seorang petugas P3N;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada 2 orang yang menjadi saksi yang bernama Bapak Marhan dan Bapak Yanwardi;
  - Bahwa, mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, para Pemohon saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA adalah karena tidak cermatnya petugas P3N saat itu sehingga data pernikahannya tercecer dan tidak terdaftar;
  - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan \_ RT 03 RW 01 Desa Talang Jaya Mulia Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin.

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Hubungan dengan sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tahun 1999, di Desa \_;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki bernama Bapak Marhan dan Bapak Yanwardi dan ada petugas P3N yang hadir saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah maharnya seperangkat alat sholat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon di KUA adalah karena petugas P3N tidak teliti sehingga data Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar hingga sekarang;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang dikeluarkan oleh P3N \_ Desa Taja Mulya dan diketahui Kepala Desa Taja Mulya merupakan surat biasa yang menerangkan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syari'at agama Islam. Terhadap bukti P.4 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, dan oleh karenanya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Permohonan Sidang Isbat Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan \_, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun berdasarkan bukti P.5 tersebut di atas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan \_, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat di KUA setempat, tidak ada halangan pernikahan secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1999 di Desa \_ yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama \_ dan yang menjadi penghulu nikahnya merupakan petugas P3N KUA Kecamatan \_, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama Yanwardi dan Marhan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan \_;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriah, oleh kami Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy. dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

**Nita Risnawati, S.Sy.**

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

DTO

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti

DTO

**Ardi, S.H**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 700.000,00
4. Biaya PNP Panggilan P	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 820.000,00**

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)